

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hari tiap saat tiap jam tiap orang berbicara tentang kejahatan. Konglomerat pria dan wanita, perusahaan kurir, dan orang miskin, tua dan muda, berbicara tentang apa itu kejahatan. Mereka dapat bicara tanpa ada batasan ketat, norma, atau kebenaran tertentu. Kejahatan tidak sekedar cakupan regulasi formal hukum pidana yang tampak pada penegak aturan, baju seragam dan alat-alat penegakan hukum, akan tetapi mempunyai *poly* arti dan makna pada realitas sosial. (Runturambi, 2017, hal. 125). Kejahatan identik dengan melanggar hukum. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) serta dilakukan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Menurut ahli Kriminologi A. S. Alam, Melihat dari dua sudut pandang kejahatan, adalah: pertama, dari mata hukum yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Perbuatan buruk selama tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka bukan merupakan kejahatan. Kedua, dari mata masyarakat yaitu setiap pelanggaran norma yang masih ada di masyarakat. Dan menurut Van Bammelen, yang mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang merugikan sekaligus tidak bermoral, tindakan ini

menimbulkan kecemasan dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak untuk mencela dan menyanggah perilaku tersebut.

Berbagai kejahatan dilakukan setiap tahun di Indonesia, salah satunya adalah kekerasan seksual yang setiap tahun semakin meningkat. Kekerasan seksual adalah bentuk tindakan sosial, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, penggunaan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa pun, terlepas dari hubungan dengan korban dalam keadaan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada di rumah dan di tempat kerja. Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk, termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau pelecehan seksual dan aborsi. (Dadang Hawari, 2011, hal. 3).

Kekerasan seksual yaitu salah satu dari beberapa jenis kekerasan bermotif *gender*. Perempuan sering mengalami pelecehan seksual kasus seperti ini terjadi di masyarakat, tanpa memandang status atau stratifikasi sosial antara pelaku dan korban. Kejahatan dapat terjadi karena pengaruh lingkungan, faktor psikologis karena masa lalu pelaku, atau keinginan spontan yang bersumber dari tindakan seksual. (Gerson W. Bawengan, 1997, hal. 22). Karena kejahatan berbasis *gender* itu sendiri adalah kejahatan yang dihasilkan dari ketidaksetaraan *gender*, ada anggapan yang mendorong seseorang bahwa kejahatan itu pantas untuk orang itu.

Kriminalisasi kasus perkosaan di Indonesia masih belum lengkap karena semua peraturan hanya menyebutkan korban sebagai perempuan bukan istrinya, sehingga jika terjadi pada perempuan yang menjadi istrinya, misalnya perkosaan dalam perkawinan, seperti diabaikan di KUHP. (Muladi, 2011, hal. 34).

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pengertian kekerasan seksual yaitu setiap perilaku merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara memaksa, bertentangan dengan kehendak seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi *gender* yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Pelaku utama didalam kasus pelecehan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dipengaruhi dari banyak faktor selain pelaku. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang membentuk suatu tindakan yang menjadi pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor dari dalam dan faktor luar. (Hari Saherodji, 1980, hal. 34).

Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual, dan pelecehan seksual yang dialami perempuan adalah fenomena sosial yang tidak bisa lagi disembunyikan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan

manusia. Ketika seorang korban mengalami pelecehan seksual, maka korban mendapatkan trauma psikis, mental, dan trauma sosial menempatkan masa depan mereka dalam bahaya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021 bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5 % dari tahun sebelumnya. Yang penting menjadi catatan adalah, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 (299.911 kasus terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner Lembaga penyedia layanan) daripada tahun sebelumnya (431.471 kasus – 416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner), bukan berarti jumlah kasus menurun artinya kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia masih banyak terjadi. Kekerasan seksual (pelecehan seksual) menyebabkan kerugian materi, fisik, dan psikologis pada korban, dan Seringkali dalam penyelesaiannya masyarakat masih banyak yang menyepelekan. Dalam beberapa kasus, ada korban dan pelaku yang dinikahkan, ada yang bayar denda kepada masyarakat, seperti pengaspalan jalan dan dalam kasus lain ada yang memberikan kompensasi uang kepada korban atau dengan cara *Restorative Justice*. (Defi Indriyani, 2020, hal. 45-46).

Istilah dari pendekatan restorative diperkenalkan awalnya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice* munculnya *restorative justice* karena proses pidana tidak memberikan keadilan bagi korban. Teori campuran yang terkait menggunakan teori yang dilengkapi ini telah terinspirasi oleh Albert Eglas untuk membuat istilah *restorative*

justice. Albert menyebut bahwa *restorative justice* ialah salah satu cara lain pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif serta keadilan rehabilitatif. *Restorative Justice* artinya sebuah konsep pola pikiran yg merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan fokus untuk kebutuhan akan keterlibatan masyarakat dan para korban yang merasa dikecualikan dari proses yang bekerja di sistem peradilan pidana yang terdapat saat ini. Di pihak yang lain, keadilan restoratif adalah suatu pola berfikir yang baru yang bisa dipergunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. (Antari, 2021, hal. 85).

Pada sistem hukum pidana Indonesia Saat ini, dalam menangani pelanggaran, dia menganjurkan pendekatan keadilan restoratif. Surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan keadilan restoratif itu merupakan alternatif dari kasus pidana melalui mediasi yang melibatkan korban dan pelaku serta keluarganya, dengan menekankan kembali ke dalam keadaan semula, pelaku dan korban. Kejahatan dari sudut pandang keadilan restoratif adalah kejahatan antara manusia dengan manusia. Keadilan restoratif dapat dilakukan dengan cara:

1. Mediasi korban dengan pelaku
2. Musyawarah antara keluarga dengan keluarga
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana di bawah sudut pandang keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran antara manusia dengan manusia.

Mediasi adalah Alternatif rekonsiliasi kasus pidana di luar sistem pidana. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, pada umumnya terdapat penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terpidana, yang secara filosofis mungkin tidak memuaskan para pihak, sehingga perlu dipikirkan penyelesaian mediasi perkara pidana. antara pelaku dengan korban secara win-win solution. (H. Cahyono, 2019, hal 5).

Keadilan restoratif memiliki tujuan yang sangat baik untuk kembali ke keadaan semula setelah kejahatan dilakukan. Namun mengingat banyaknya kerugian dan proses penyembuhan trauma yang panjang, apakah *Restorative Justice* dapat dilakukan terhadap kasus kekerasan seksual yang korbannya akan memiliki trauma seumur hidup dan sudah adilkah bagi para korban dalam kasus kekerasan seksual Selain itu, kekerasan seksual memerlukan perlakuan khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Kendala untuk penerapan *restorative justice* adalah aparat kepolisian tidak begitu memahami filosofi *restorative justice*, namun konsep *restorative justice* memenuhi kebutuhan pelanggaran tertentu dan tentunya merupakan suatu kejahatan.

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban kejahatan dengan pelaku untuk mencapai

keadilan bagi para pihak sehingga kondisi yang sama seperti sebelum kejahatan dilakukan dan kejahatan lebih lanjut dapat dicegah. Inti pemikiran di balik konsep keadilan restoratif yaitu sistem pemidanaan yang tampaknya tidak efektif dalam membuat jera para pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan pada saat yang sama, terlepas dari keyakinan pelaku kejahatan, kepentingan korban tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi. Keadilan restoratif melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban diberitahu bahwa mereka telah dirugikan dan pelaku diberi kesempatan untuk memberitau dan menebusnya melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, kesejahteraan sosial, atau pengaturan lainnya. (Fitri & Kenotariatan, 2020, hal. 326).

Hukum merupakan buat manusia, maka aplikasi aturan atau penegakan aturan wajib menaruh manfaat dan berguna bagi manusia itu juga. Masyarakat berkepentingan bahwa pada aplikasi dan penegakan aturan, keadilan menjadi sorotan. Kualitas pembangunan & penegakan aturan yang dituntut masyarakat waktu ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan merupakan kualitas material/substansial.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, memajukan hukum mendekati kenyataan yaitu kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Atas nama keadilan untuk korban pelecehan seksual, keadilan bagi keluarga korban, dan perlindungan hukum bagi generasi yang akan datang, pelaku tindak pidana pencabulan anak harus dihukum seberat-beratnya. Hal

ini dimungkinkan melalui pengenaan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. (Henny, 2020, hal. 727).

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi, dan tidak banyak yang bisa dilakukan perempuan ketika menjadi korban tindak pidana yang bermartabat berupa pelecehan seksual atau kekerasan lainnya. Mencegah dan menghindari hal-hal yang bisa terjadi yang akhirnya membiarkan hal itu terjadi pada wanita. Rangsangan seksual yang tidak terkontrol ini akhirnya dapat menimbulkan kejahatan terhadap etika, khususnya pemerkosaan terhadap perempuan. Di masa lalu, hanya laki-laki yang melakukan kejahatan yang melibatkan ancaman pemaksaan atau kekerasan terhadap perempuan, bukan keluarganya. Namun dewasa ini, kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan tidak hanya dengan ancaman kekerasan, tetapi juga dengan penggunaan bahan kimia untuk menghancurkan kesadaran perempuan dan merangsang gairah seksual tanpa di sadari oleh wanita yang menjadi korban. (Alexander Samuel, 2022, hal 128-129).

Pelanggaran kekerasan terhadap seksual yang sering dialami perempuan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan yang mengaturnya yaitu:

1. Perzinahan (Pasal 284);
2. Perkosaan (Pasal 285);

3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sampai dengan 288);
4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
5. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535).

Pengertian zinah menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin, berlatar belakang pada pemikiran Belanda bahwa zinah adalah mengingkarkan perkawinan. (Alexander Samuel, 2022, hal. 129).

Kejahatan seksual merupakan hambatan bagi kebebasan dan kemajuan dalam penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan. Kekerasan seksual adalah merupakan pelanggaran HAM yang disepakati pada konferensi dunia hak asasi manusia di Wina tahun 1993. Namun, sedikit orang yang mengetahui bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia. (Arief Mansur, 2007, hal. 54).

Mengapa masih banyaknya korban pelecehan seksual terhadap Perempuan ditempatkan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki laki yang harus dikontrol, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki karena nilai-nilai yang menggambarkan mereka sebagai manusia yang lebih lemah dan inferior dibandingkan laki-laki. Selain itu, wanita masih disepelekan.

Hak-hak yang harus diperoleh para korban terabaikan, karena semua perhatian seolah-olah tertuju pada persoalan kriminalisasi. Banyak peraturan perundang-undangan hanya merinci perbuatan apa saja yang

dapat dikriminalisasi dan melupakan korban perdebatan dan hak-hak korban.

Perlindungan diri adalah bentuk layanan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental kepada korban dan saksi dari ancaman terror dan kekerasan dari pihak manapun yang dilakukan selama dalam penyidikan, penyidikan, dan penuntutan di depan pengadilan. (Muhadar, 2009, hal. 119).

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual adalah bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan bagi korban dalam hal ini juga berupa perlindungan abstrak (tidak langsung) maupun perlindungan konkrit (langsung). Pada hakekatnya, perlindungan abstrak hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (mental), seperti kepuasan. Sedangkan perlindungan konkret adalah perlindungan yang bisa dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Korban adalah mendapatkan kerugian materil dan non-materiil yang besar, dan negara berkewajiban mengutamakan dan melindungi hak dan kepentingan korban dan memberikan pencegahan (sanksi) terhadap para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. (Made Swandari et al., 2022, hal. 186).

Di dalam contoh kasus pelecehan seksual yang penanganannya menggunakan *restorative justice*, salah satunya kasus Agni yang terjadi pada 30 juni 2017, pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama

mahasiswa UGM, seorang mahasiswi UGM, Agni yang melakukan KKN di Pulau Seram, Maluku, mengalami pelecehan seksual dari teman sesama kampus berinisial HS. Namun penyelesaian kasus tersebut tidak menggunakan litigasi tetapi menggunakan *restorative justice*. Rektorat UGM telah mempertemukan Agni dengan terduga pelaku berinisial HS. Mereka menandatangani kesepakatan penyelesaian atas peristiwa yang terjadi saat Agni menjalani KKN pada Juni 2017 di Maluku melalui jalur non-litigasi atau secara internal UGM. Dalam pertemuan kesepakatan itu, HS menyatakan penyesalan dan mengakui perbuatannya salah. HS memohon maaf kepada Agni atas kejadian di lokasi KKN pada Juni 2017. Proses selanjutnya HS wajib mengikuti mandatory counselling dengan psikolog klinis yang ditunjuk UGM sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. Agni juga wajib mengikuti trauma counselling yang ditunjuk UGM atau yang dipilihnya sendiri sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. UGM akan memfasilitasi dan menanggung sepenuhnya dana konseling Agni dan HS. UGM juga akan memberikan dukungan dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi kepada Agni. Namun apakah damai tersebut adalah jalur yang korban inginkan? karena dalam kasus tersebut korban tertekan oleh pihak UGM dan para dosen, salah satunya dosen yang bernama Djaka Marwasta (Kepala Subdirektorat KKN) mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Agni dianggap bukan termasuk pelanggaran berat sehingga tidak perlu penanganan yang serius. Dan Djaka juga mengatakan “kalau tim investigasi

atau polisi terlibat maka prosesnya akan lebih menyakitkan bagimu”. Sudah dijelaskan pada pasal 286 KUHP “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” dan dalam kasus tersebut korban tidak sedang berdaya yang mana korban sedang tidur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik terhadap permasalahan diatas. Oleh karena itu penulis hendak membuat penelitian yang membahas hal tersebut dengan judul “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN”.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Restorative Justice* dapat dilakukan dan diterapkan terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi korban Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Upaya apa yang harus dilakukan jika korban menolak dilakukannya *Restorative Justice* dalam kasusnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis *Restorative Justice* dapat dilakukan dan diterapkan terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum korban Pelecehan Seksual menurut UU TPKS.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi apa yang akan dilakukan jika korban menolak dilakukannya *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang terdapat didalam skripsi penulis berharap agar terciptanya kemanfaatan bagi penulis dan seluruh masyarakat dan bagi para korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan bisa berguna terhadap pengembangan ilmu hukum dan dapat memecahkan masalah hukum khususnya mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Korban. Sumber acuan atau referensi bagi praktisi hukum

untuk melakukan tugas profesi hukum, dan pihak yang membutuhkannya.

- b. Bisa dijadikan untuk referensi pertama dan menelaah lebih dalam lagi terhadap Peranan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Korban.

2. Secara Praktis

Bagi Negara dalam hal ini, instansi yang berhubungan diharapkan bahwa hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum *Restorative justice*, dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pendekatan *Restorative justice* terhadap keadilan korban itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara yang berasaskan hukum (*rechtstaat*), tidak berasaskan kekuasaan (*machtsstaat*). Ungkapan ini diatur dalam "Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang menentukan bahwa "Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya".

Konsekuensi logis dari hal ini yaitu dalam negara hukum, segala tingkah laku warga negara Indonesia didasarkan dan dilakukan menurut

hukum. Namun, pengakuan terhadap supremasi hukum pada tataran yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan kejahatan salah satunya kasus kekerasan seksual dan contoh kasus kekerasan seksual antara lain adalah pemerkosaan dan pencabulan di masyarakat. (Millah, 2020, hal. 498).

Kekerasan adalah istilah yang terdiri dari dua kata. Dengan kata lain, “vis” artinya (kekuasaan, paksaan) dan “latus” artinya (membawa) dan diterjemahkan membawa kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sempit tentang kekerasan. Menurut KBBI, kekerasan yaitu salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau kematian orang lain atau memberikan kerusakan fisik terhadap harta benda orang lain. (Tency, 2009, hal. 17).

Kekerasan seksual menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian khusus bagi wanita. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tertuang didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 28G:

1. Hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Hak untuk merdeka dari penyiksaan dan perlakuan yg menjatuhkan martabat manusia dan berhak memperoleh bantuan politik dari negara lain.

Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di tanggung oleh negara, terutama pemerintah.

Pasal 28I ayat 5 UUD 1945 menjelaskan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia harus sama dengan prinsip negara hukum yang demokratis, dan pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dilakukan dalam peraturan perundang-undangan.

Banyak ditemukan jenis-jenis kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, karena dilihat bahwa kejahatan seksual diatur pada KUHP pada bab XIV terkait dengan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 284 sampai dengan 296 KUHP. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan seks, termasuk perzinahan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan perbuatan cabul, yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. (Hermien Hadiati Koeswati, 1995).

Komisi Nasional Perempuan telah mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan:

1. Pemerkosaan;
2. Ancaman seksual;

3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan wanita untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung);
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bertema seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Kontrol seksual.

Karena bentuknya begitu beragam, seringkali perempuan Indonesia tidak menyadari apa yang terjadi kepada mereka merupakan bentuk pelecehan seksual bahwa. Apalagi, para penegak hukum Indonesia telah gagal menegakkan Pasal 285-290 KUHP tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Adalah paradoks untuk menghalangi korban dalam memperjuangkan hak. Keadilan, masih sering berpandangan patriarki dengan menyalahkan korban. Hal ini tidak hanya mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga mengungkap ketidaktahuan

politisi tentang akar penyebab masalah. (Rahayu & Agustin, 2019, hal. 116-117).

Pelecehan seksual yaitu setiap perlakuan seksual yang tidak diinginkan, meminta oerlakuan seksual, verbal atau fisik, seperti gerak tubuh yang bersifat seksual atau perilaku lainnya yang bersifat seksual dan membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan terancam.

Melihat dari pengertian sexual harassment oleh Martin Eskenazi dan David Gallen, Istiana Hermawati dan Achmad Sofian memberikan arti Pelecehan seksual yang membuat tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau menciptakan lingkungan seksual eksplisit. Dalam bahasa yang mudah dimengerti, bahkan sebagai perhatian yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan. Pelecehan seksual umumnya terbagi menjadi tiga bagian utama. Adalah: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diinginkan. (Dewi, 2019, hal. 203).

Restorative Justice adalah bentuk reaksi terhadap teori pembalasan yang berorientasi pada balas dendam dan teori neoklasik yang bertujuan untuk kesetaraan sanksi pidana dan perilaku. Didalam teori pembalasan, sanksi pidana didasarkan pada gagasan “mengapa hukuman itu terjadi”. Dalam bagian ini sanksi pidana lebih menekan pada unsur pembalasan (reward) yang sebenarnya sesuai dengan perbuatannya. Adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada si pelanggar.

Restorative Justice adalah suatu cara alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternatif Dispute Resolution ADR. (Barda Nawawi Arief, 2012, hal. 2).

Menurut J. E. Jonkers Sanksi pidana fokus pada hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan. Sanksi perilaku, di sisi lain, didasarkan pada gagasan "untuk apa hukuman itu?" Dalam teori pembalasan, jika sanksi pidana ditujukan terhadap perilaku seseorang dengan menimbulkan penderitaan (agar para pihak jera), maka sanksi terhadap perilaku tersebut menasehatinya untuk berubah, ditujukan untuk memberikan pertolongan.

Terkait dengan persoalan diatas, menurut Sauer ada 3 makna mendasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Merunut dari sifat pidana yang dijelaskan oleh Sauer sistem peradilan di Indonesia ada juga *Restorative Justice* atau dikenal dengan istilah "reparative justice" ialah salah satu pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran masyarakat, dan tidak hanya sekedar menghormati ketentuan undang-undang atau sekedar menjatuhkan sanksi. (Arief & Ambarsari, 2018, hal. 176-177).

Menurut Baghir Manan bahwa *restorative justice* merupakan konsep hukum pidana, tetapi konsep ppidanaan tidak terbatas pada

ketentuan hukum pidana (formal dan materil). (Arief & Ambarsari, 2018, hal. 179).

Menurut Setho Utomo, ada ciri penting lain dari keadilan restoratif di mana kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan gejala yang merupakan bagian dari perilaku sosial.

Dengan berkembangnya wacana teoritis dan reformasi hukum pidana di berbagai negara, terdapat kecenderungan yang mantap untuk menggunakan penyesuaian hukum pidana sebagai cara alternatif pemecahan masalah di bidang hukum pidana. Detlev Frechsee berkata, meningkatnya pengimplementasiannya Restorative dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak signifikan dan bahwa perbedaan ini kehilangan fungsinya. (Arief & Ambarsari, 2018, hal. 180).

Sanksi perilaku ditujukan untuk lebih mendidik dan ditujukan untuk melindungi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dikarenakan oleh kejahatan atau terkait kejahatan. Keadilan restoratif dilakukan melalui proses kolaboratif dan melibatkan semua pihak (stakeholder). (Utrecht, 1994, hal. 360).

Jelas bahwa korban kejahatan tidak dapat memperoleh hak secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Inilah hasil dari rule of law, yang mengatur hak-hak korban kejahatan melalui rule of law. Ketika seorang korban secara langsung menuntut atau memaksakan hak-hak tersangka atau

terdakwa, hal itu dapat disebut sebagai pemerasan, balas dendam, atau keadilan yang waspada. Pada permulaan acara pidana tertentu, para pihak akan membuat laporan atau pengaduan. Pelanggaran pidana ditangani melalui penyidikan, penyidikan, penuntutan, penyidikan, putusan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. (Bambang Waluyo, 2019, hal. 3).

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip oleh seorang ahli, Korban yaitu "seseorang yang menderita tekanan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kematian karena tindak pidana ringan atau percobaan oleh penjahat lainnya." Di sini, menjadi jelas apa artinya bahwa "orang yang menderita tekanan fisik" adalah korban penyerangan dan kegiatan kriminal.

Secara hukum definisi korban masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yang dikatakan bahwa korban ialah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Melihat kutipan diatas, yang disebut korban yaitu:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Definisi korban disesuaikan dengan permasalahan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. (Bambang Waluyo, 2019, hal. 10).

Menurut Teori *Restorative Justice*, *Restorative Justice* merupakan salah satu teori hukum yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional, yaitu pendekatan represif yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan adanya hukum di dalam masyarakat, biasanya masuk akal untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya dan meminimalkan konflik kepentingan semaksimal mungkin. Definisi KBBI dari terminologi hukum Indonesia ialah peraturan atau praktik yang mengikat, sebagaimana ditegaskan oleh otoritas atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pola pergaulan masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan salah satu penjelasan dari fungsi hukum, konsep bahwa hukum dapat menghasilkan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan dan ketentraman. Beberapa pendapat yang dikutip ahli tentang perlindungan hukum:

1. Menurut Satjito Rahardjo Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak untuk bertindak demi kepentingan individu.

2. Menurut Setiono Perlindungan hukum yaitu suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan kesewenang-wenangan konstitusional serta untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Menurut Muchsin Perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai dan aturan yang tampak dalam sikap dan perilaku guna terciptanya ketertiban di kehidupan sosial antar sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Ada dua kekuatan, pemerintah dan ekonomi. Berkenaan dengan kekuasaan pemerintahan, masalah perlindungan hukum rakyat (*governed*) terhadap pemerintah (*governed*). Dari perspektif kekuatan ekonomi, perlindungan hukum adalah untuk melindungi yang lemah (usaha) dari yang kuat (usaha). Misalnya, melindungi pekerja dari majikan.

Sebagai aturan, perlindungan hukum tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam satu kesatuan

bangsa yang menopang semangat kekeluargaan. Mencapai kemakmuran bersama.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu proses yang diperlakukan oleh peneliti dengan tujuan mengumpulkan informasi atau data dan melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. (Yadiman, 2019, hal. 9).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat ini juga meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. (Sugiyono, 2014, hal. 21). Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisis terkait *Restorative Justice* dalam tindak pidana pelecehan seksual.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis-Normatif karena penelitian tersebut dilakukan dengan cara pendekatan ilmu hukum positif untuk dapat menarik pemahaman hukum dari asas dan kaidahnya. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang didasarkan oleh metode,

sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. (Yadiman, 2019, hal. 86).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dikarenakan penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian ini didasarkan pada survey data sekunder, seperti fakta teoritis, menurut pendapat para ahli dan yurisprudensi dan dalam mencari data dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Primair

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama.

Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian atau pertanyaan penelitian. (Yadiman, 2019, hal. 104).

2) Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung melalui sarana perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti sejarah, catatan atau laporan yang terkumpul dalam arsip, diterbitkan dan tidak diterbitkan. (Yadiman, 2019, hal. 105).

3) Tersier

Bahan hukum yang bisa menopang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, jurnal, internet, artikel, dan lain-lain sebagai pelengkap dalam penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini mengikuti sumber tertentu dan spesifik, seperti berbicara langsung dengan orang-orang yang berkaitan dan pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam skripsi ini yaitu dengan cara pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif keadilan korban dan selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara sistematis dan teratur.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, Wawancara adalah semacam komunikasi antara individu di mana dua orang berpartisipasi dalam percakapan tanya jawab. Efektivitas wawancara ditentukan oleh sejauh mana informasi yang ingin dikumpulkan telah tercapai. Oleh karena itu, untuk informasi informasi yang diinginkan pewawancara dapat membuat terlebih dahulu pertanyaan pertanyaan yang akan ditanyakan terhadap pihak yang di wawancarai. (Widiastuti et al., 2018, hal. 1). Wawancara ini diperuntukan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan cara mempelajari bahan bahan hukum yang berupa perundang-undangan, literature yang relevan dengan topic penelitian tersebut.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapat dengan cara wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yang dilakukan terhadap suatu instansi terkait, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian atau topik skripsi penulis. Wawancara akan disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan tersebut.

Saya melakukan wawancara dengan Bapak Arraffi Andromenda, S.K.M selaku Kordinator Tindak Lanjut Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat (UPTD PPA), Jl. L. L. R.E. Martadinata No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis oleh metode yuridis kualitatif. Adalah dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait permasalahan yang di teliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan mewujudkan kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti antara lain lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Instansi yang berkaitan dengan pokok pembahasan terkait

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Jalan Sumatra No. 50 Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) UPTD PPA Jabar (Perlindungan Perempuan dan Anak), Jalan L. L. R.E. Martadinata No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116.